STUDI KOMPARATIF DELIK PEMALSUAN UANG PASAL 244 KUHP DAN *FIQH JINAYAH*

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persayaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 004 SJ
No. REG : S-2011/SJ/004
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh
HADI KURNIAWAN PUTRA
NIM. C03205046

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA

2010

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Hadi Kurnuawan Putra. Nim: C03205046,** dengan judul **Studi Komparatif Delik Pemalsuan Uang Pasal 244 KUHP dan** ***Fiqih Jināyah.*** Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Agustus 2010

Pembimbing,

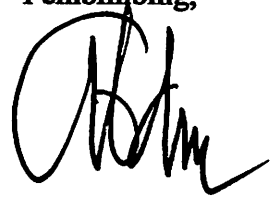

Drs. Jeje Abdul Rojak, M. Ag.
Nip. 196310150991031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hadi Kurniawan Putra

NIM : C03205046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah /Skripsi yang berjudul : **Studi Komparatif Delik Pemalsuan Uang Pasal 244 KUHP dan Fiqh Jinayah** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat / jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

METERAI TEMPEL
A7C58AAF202254962
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Penulis

Hadi kurniawan Putra

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Sesudah mempertimbangkan dengan cermat, Ketua Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel mengesahkan judul dan masalah Skripsi Saudara **Hadi Kurniawan Putra** NIM : **C03205046** sebagai berikut :

Judul : **Studi Komparatif Delik Pemalsuan Uang Pasal 244 KUHP dan Fiqh Jinayah**

Masalah :
1. Bagaimanakah Bentuk Sanksi Pidana Delik Pemalsuan Uang Menurut Pasal 244 KUHP?
2. Bagaimanakah Bentuk Sanksi Pidana Islam Delik Pemalsuan Uang Menurut Fiqih Jinayah?
3. Apakah Unsur Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana Delik Pemalsuan Uang Dalam Kasus diatas? dan Bagaimana Kelebihan dan Kelemahan Antara Keduanya?
4.

Surabaya, 06 Januari 2010
Kajur Siyasah Jinayah

DR. H. SAHID HM, M.Ag.
NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Saya setuju membimbing skripsi Saudara **Hadi Kurniawan Putra** dengan "judul" dan "masalah" tersebut di atas.

Surabaya, 06 Januari 2010
Pembimbing,

Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.
Nip. 196310151991031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Hadi Kurniawan Putra** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 2 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP 196310150991031003

Sekretaris,

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP 197410252006041002

Penguji I,

Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP:197001031997031001

Penguji II,

M. Romdlon, SH, M.Hum
NIP: 196212291991031003

Pembimbing,

Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP 196310150991031003

Surabaya, 2 September 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishol Haq, M.Ag
NIP 195003201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan (*library research*). tentang Studi Komparatif Delik Pemalsuan Uang Pasal 244 KUHP dan *Fiqh Jināyah*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang *pertama,* bagaimanakah bentuk sanksi delik pemalsuan uang menurut Pasal 244 KUHP dan menurut *Fiqh Jināyah, kedua,* apakah perbedaan dan persamaan sanksi pidana di dalam pasal 244 KUHP dan *Fiqih Jināyah.*

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*teks reading*) yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif komparatif.*

Penelaahan terhadap Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah pemalsuan uang tidak diketemukan, karena didalam *fiqh jināyah* perbutan pemalsuan uang tidak diatur secara terperinci. Akan tetapi tindak pidana tersebut dikatogorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* dan hukuman diserahkan kepada hakim. Didalam isi kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), terdapat dalam Pasal 244 KUHP, tentang pemalsuan uang yang lebih ditekankan adalah unsur kesengajaan merupakan unsur utama dari rumusan pasal tersebut. Sehingga untuk memutuskan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana pemalsuan uang, seorang hakim harus mampu membuktikan bahwasannya pelaku memang benar-benar sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perbedaanya adalah dalam KUHP sudah ditetapkan secara pasti bentuk sanksi pemalsuan uang yaitu maksiamal lima belas tahun penjara, sehinga seorang hakim tidak dapat memberikan hukuman melebihi ketetapan itu, sedangkan dalam *fiqh jināyah* bentuk sanksi pemalsuan uang tidak di atur seperti KUHP akan tetapi perbuatan ini sebagai *jarīmah ta'zīr* dan hukuman diserahkan kepada keputusan hakim . persamaan sanksi dalam KUHP dan *fiqh jināyah* adalah perbuatan ini sama-sama dilarang

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka bagi masyarakat, agar tidak melakukan perbuatan tersebut karena itu bertentangan dengan ajaran agama serta melangar hukum pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO..... iv
PERSEMBAHAN..... V
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI ix
BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Kajian Pustaka 6
F. Tujuan Penelitian 7
G. Kegunaan Hasil Penelitian 8
H. Definisi Operasional 8
I. Metode Penelitian 9
J. Sistematika Pembahasan 12

BAB II DELIK PEMALSUAN UANG MENURUT *FIQH JINAYAH* 14

A. Uang dalam islam..... 14
B. Defenisi delik menurut *fiqh jināyah* 20
C. Pemalsuan Uang Menurut *fiqh jināyah* 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Uang palsu dalam islam 32
E. Dasar hukum delik pemalsuan uang..... 36

BAB III DELIK PEMALSUAN UANG MENURUT PASAL 244 KUHP..... 39

A. Defenisi delik menurut hukum positif..... 39
B. Defenisi pemalsuan uang menurut hukum positif 41
C. Unsur-unsur delik pemalsuan uang..... 44
D. Cara pemalsuan uang yang pernah terungkap..... 57
E. Beberapa Sebab Timbulnya Kejahatan..... 60

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PASAL 244 KUHP DAN *FIQIH JINAYAH* TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG..... 64

A. Bentuk sanksi pidana pemalsuan uang..... 64
B. Perbedaan dan persamaan sanksi pidana pemalsuan uang..... 65

BAB V PENUTUP..... 75

A. Kesimpulan..... 75
B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan manusia senantiasa berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya manusia, yang mana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Potensi kejahatan manusia berkembang seiring dengan tumbuh kembangnya peradaban manusia itu sendiri, semakin modern peradaban manusia semakin besar pulalah potensi kejahatan itu terjadi dalam kehidupannya, jika manusia itu tidak mempunyai landasan yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif yang telah dikodifikasi, bentuk dan model kejahatan beraneka ragam dan bermacam-macam pula motif dan tujuannya.

Di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi yang sangat maju, banyak cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk bisa melakukan tindak pidana seperti halnya memalsukan uang, tindakan ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jumlah besar, akan tetapi perbuatan tersebut merugikan banyak pihak. Keinginan untuk mendapatkan kekayaan dengan cara yang singkat mendorong seseorang untuk melakukan berbagai usaha. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah memalsukan uang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka tidak mengherankan bila sebuah mata uang yang di disain secara detail bisa digandakan dan persis dengan aslinya. Rekayasa pemalsuan mata uang yang dilakukan dengan bantuan teknologi menjadi suatu kajian yang ilmiah.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya. "Pemalsuan" yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Kejahatan pemalsuan pada pokoknya ditunjukkan bagi perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap kebenaran akan sesuatu.

Sebaik-baiknya undang-undang tergantung dari pelaksanaannya, untuk itu mari bersama-sama menempatkan diri, apapun profesinya baik yang bergerak baik di bidang penegak hukum, pejabat yang bergerak di bidang jasa pengabdian masyarakat yang menjadi pelengkap kesempurnaan negara dan bangsa, tidak akan mengkhianati hati nurani. Hati nurani hanya dapat dibina melalui penghayatan, pemahaman dan pengenalan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berpedoman pada sila pertama, kelakuan yang amoral dihilangkan dengan mendengarkan pesan suci yang telah diamanatkan oleh Rosul agar dijalankan semua umat manusia.

Oleh karena itu kebutuhan hukum terhadap kepercayaan atas kebenaran pada obyek yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka undang-undang menetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa kepercayaan itu harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan pemalsuan mata uang menjadi suatu larangan dengan disertai ancaman pidana.[1]

Dalam sistem hukum pidana kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum lima belas tahun penjara.

Zaman dahulu di beberapa Negara di Eropa para pembuat uang palsu ini pernah diancam dengan hukuman mati, dan hukuman mati ini dalam praktek benar-benar dilaksanakan.[2]

Perbuatan tindak pidana pemalsuan mata uang dapat berupa:

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah.
2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain
3. Pemalsuan mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan misalnya mengambil sebagian dari logam itu dan menggantikannya dengan logam lain, dan tidak dipedulikan apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.[3]

Dengan demikian, pelaku tindak pidana pemalsuan maupun pengedar mata uang harus ditindak dengan tegas karena perbuatan ini mengakibatkan masyarakat yang ada disekitarnya tertipu dan terjadi kerusakan. Akibatnya bisa

---

[1] Adami Chazani, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan,* h. 5.
[2] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* h. 177.
[3] Wirjono Pradjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia,* h. 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghambat perkembangan kerugian pada Negara. Karena itu kejahatan pemalsuan uang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Jarīmah hudūd adalah suatu kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun *hadīs*. Sedangkan tindak pidana yang tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun *hadīs* disebut sebagai tindak pidana *ta'zīr*.

Ta'zīr di sini berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran, upaya untuk menghalangi terhukum agar tidak kembali kepada tindakan pidana (*jarīmah*) atau dengan kata lain membuatnya jera disebut dengan *ta'zīr*.[4]

Berdasarkan definisi di atas, bahwa ruang lingkup tindak pidana *ta'zīr* amat luas, baik yang berkaitan dengan hak Allah SWT maupun hak pribadi, sehingga tidak ada satu nas (ayat dan atau *hadīs*) pun yang menunjuk jumlah dan batasan *jarīmah ta'zīr* tersebut. Oleh karena itu ruang lingkup *jarīmah ta'zīr* didefinisikan dengan segala bentuk maksiat di luar *jarīmah hudūd* (tindak pidana *hudūd*) dan *jarīmah al-Qatl wa al-Jarh* (tindak pidana pembunuhan dan perlukaan).[5]

Oleh karena itu agama Islam tidak hanya menganggap bekerja sekedar tugas yang wajib dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan sosial dan fisik, akan tetapi bekerja adalah bagian dari kewajiban agama. Dengan demikian tidak ada pekerjaan yang hina atau rendah bagi umat Islam untuk dikerjakan kecuali

---

[4] A. Djazuli, *Fiqih jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, h. 161.
[5] Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1772.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaan yang benar-benar dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.[6]

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum pemalsuan mata uang. Dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di bidang mesin. Ini merupakan sebuah hal pokok yang mendorong mengapa penulis memilih permasalah tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut maka penulis melakukan studi komperatif bagaimanakah bentuk sanksi delik pemalsuan mata uang menurut pasal 244 KUHP dan bentuk sanksi pidana islam delik pemalsuan uang menurut *Fiqih jināyah*.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat menarik beberapa identifikasi masalah, diantaranya:

1. Bagaimanakah pengertian pemalsuan uang?
2. Apakah yang menyebabkan seorang melakukan pemalsuan uang?
3. Bagaimanakah akibat pemalsuan uang?
4. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang menurut KUHP?
5. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang menurut *Fiqih jināyah*?

---

[6] Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, h. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam studi ini terbatas hanya pada permasalahan studi komparatif mengenai sanksi tindak pidana pemalsuan uang dalam KUHP dan *Fiqih jināyah.*

D. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk sanksi delik pemalsuan uang menurut pasal 244 KUHP dan *Fiqih jināyah*?
2. Apakah unsur persamaan dan perbedaan sanksi pidana delik pemalsuan uang dalam pasal 244 KUHP dan fiqh Jinayah?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mendapatkan diskripsi ringkas tentang gambaran serta gagasan pembahasan yang akan di teliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Permasalahan delik pemalsuan uang merupakan permasalahan yang sering dibahas dalam ilmu hokum pidana . Dalam kajian literatur klasik *Fiqih jināyah* belum pernah persoalan pemalsuan uang dibahas oleh para ulama. Oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karenanya, rujukan yang penulis kemukakan berkenaan dengan masalah pemalsuan uang ini adalah menurut beberapa pandangan ulama kontemporer.

Setelah penulis menelusuri melalui kajian pustaka, penulis telah membaca skripsi saudara Masturiyah (2009) yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 297/Pid.B/2004/PN. Mengenai Tindak Pidana Pengedar Uang Palsu Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam.* Skripsi tersebut menjelaskan masalah bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tindak pidana pengedar uang palsu yang melanggar Pasal 245 dan Pasal 33 KUHP dengan hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji bagaimanakah bentuk sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan uang menurut Pasal 244 KUHP dan bentuk sanksi Hukum pidana Islam menurut *Fiqih jināyah.* Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka studi penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk sanksi delik pemalsuan uang menurut Pasal 244 KUHP dan menurut *Fiqih jināyah.*
2. Untuk mengetahui perbandingan delik pemalsuan Uang menurut KUHP dan *Fiqih jināyah.*

G. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

   Hasil studi ini dapat menambah khazanah keilmuan khususnya tentang Tindak pidana pemalsuan uang, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Terapan dan Praktis

   Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat bermanfaat, khususnya bagi penegak hukum di Indinesia serta bagi praktisi hokum pada umumnya

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan definisi operasional atas konsep atau variabel yang tertulis dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Delik : Tindak Kriminal/pidana; tindak melanggar Hukum.[7] Atau Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.

[7] Pius A Partanto, M. Dahlan AL Barry, *Kamus Ilmiah Populer,* h. 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pemalsuan Uang : Suatu tindakan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak di luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya atau penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. [8]

3. *Fiqh jināyah* : Ketentuan-ketentuan dalam Islam yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana serta ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta baik yang telah diatur oleh nas maupun yang belum diatur oleh nas.[9]

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan terhadap buku-buku rujukan yang membicarakan tentang tindak pidana, mata uang sebagai alat transaksi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan dan data-data tentang proses pemalsuan uang. Hal ini dilakukan guna meninjau bentuk sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan uang menurut

---

[8] Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan,* h. 3.
[9] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* h. 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 244 KUHP dan bentuk sanksi Hukum pidana Islam menurut *Fiqh jināyah*

2. Sumber Data

Berdasarkan asal sumbernya data dibedakan menjadi dua yaitu:

Data Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.[10] seperti:

1) Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*
2) Abdurrahm,an al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*
3) Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*
4) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*
5) Laden Marpaung, *Asas- Teori- Praktek Hukum Pidana*
6) R. Soesilo, *KUHP Komentar-komentarnya Lengkap Pasal*

a. Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer,[11] seperti dokumentasi (buku-buku atau karangan ilmiah) dan lain-lain yang berkaitan dengan obyek penelitian, diantaranya:

---

[10] Bambang Sungono. *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 116
[11] Ibid., h. 117

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) M. Faruqan Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*
2) A Djazuli, *Fiqih jināyah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*
3) Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*
4) Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*
5) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka atau *letterer*, maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai artikel serta buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilah secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis secara *kualitatif* dengan menggunakan metode *deskriptif komparatif*, yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan di dalam berbagai literatur kemudian dikomparatifkan dan ditelaah secara mendalam. Lebih jelasnya yaitu menggambarkan fenomena atau kondisi suatu masyarakat untuk diinterpretasikan secara tepat yakni memaparkan ketentuan hukum yang menyangkut kejahatan pemalsuan, kemudian menguraikan pendapat-pendapat tersebut dengan sangat cermat dan terarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya membandingkan pendapat antara KUHP dan *fiqh jināyah.*[12]. Teknik ini berupaya membandingkan pemikiran, ide, pandangan terhadap suatu masalah tertentu sekaligus menemukan persamaan dan perbedaan-nya[13]

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarah tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka penulis membuat sistematika pembahasan skripsi yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, penulis mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menguraikan tentang landasan teori. Bab ini terdiri dari lima sub bab, yaitu: uang dalam islam, definisi Delik menurut *Fiqh jināyah*, Delik pemalsuan uang menurut *Fiqh jināyah*, uang palsu dalam islam dan dasar hukum Delik pemalsuan uang.

Bab ketiga, penulis membahas tentang defenisi delik menurut hukum positif, Delik pemalsuan uang menurut hukum positif, unsur-unsur delik pemalsuan uang, Pemalsuan Mata Uang Uang Kertas Negara dan Uang Kertas

---

[12] Ari kunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian.* h 245
[13] Ibid, h 247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Dalam Pasal 244 KUHP, Cara Pemalsuan Uang Yang Pernah Terungkap, Kemudian penulis menjelaskan beberapa sebab timbulnya kejahatan.

Bab keempat, penulis menjabarkan analisis perbandingan antara pasal 244 KUHP dan *fiqh jināyah* terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan uang, Dan selanjutnya penulis akan menguraikan unsur persamaan dan perbedaan delik pemalsuan uang menurut KUHP dan *fiqih jināyah*, serta analisis tindak pidana pemalsuan uang.

Bab kelima, bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

DELIK PEMALSUAN UANG MENURUT *FIQH JINAYAH*

A. Uang Dalam Islam

Dalam masyarakat yang maju, dikenal alat pertukaran dan satuan pengukur nilai untuk melakukan sebuah transaksi. Islam telah mengenal alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, bahkan Al Quran secara eksplisit menyatakan alat pengukur nilai tersebut berupa emas dan perak dalam berbagai ayat. para fuqaha menafsirkan emas dan perak tersebut sebagai uang *dinar* dan *dirham.*

Dalam sejarah perekonomian Islam, uang sebagai alat pertukaran dan pengukur nilai tersebut, telah dicetak sejak zaman Khalifah Umar dan Utsman, bahkan mata uang yang dicetak pada masa Khalifah Ali masih tersimpan dalam sebuah museum di Paris. Hal ini menunjukkan bahwa dunia Islam telah mengenal mata uang jauh sebelum Adam Smith, Bapak Ekonomi Konvensional, menulis buku "*The Wealth of Nations*" pada tahun 1766.

1. Definisi uang

a. Definisi uang secara bahasa

Secara etimologi, definisi uang (*Nuqud*) ada beberapa makna:[1]

1) *Al-Naqdu.* yang baik dari *dirham*, dikatakan *dirhamun naqdun*, yakni baik. Ini adalah sifat.

[1] Ahmad Hasan, *Mata uang dalam Islam.* H. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Al-Naqdu* meraih *dirham*, dikatakan *naqada al-dirhama yanquduha nuqdan*, yakni meraihnya (menggenggam, menerima).

3) *Al-Naqdu* membedakan *dirham* dan mengeluarkan yang palsu. Sibawaihi bersyair:

"*Tanfi Yadaha al-Hasha fi Kulli Hajiratin – Nafya al-Darahima Tanqadu al-Syayarifu*".

Artinya: Tangannya (unta) mengais-ngais di setiap padang pasir – memilah-milah *dirham* oleh tukang uang (pertukaran, pemeriksaan, pembuat uang)"

4) *Al-Naqdu* Tunai, lawan tunda, yakni memberikan bayaran, segera. Dalam hadits Jabir: "*Naqadani al-Tsaman*", yakni dia membayarku harga tunai. Kemudian digunakan atas yang dibayarkan, termasuk penggunaan *masdar* (akar kata) terhadap *isim maf'ul* (menunjukkan obyek)

b. Definisi *Nuqud* dalam istilah fuqaha

Kata *Nuqud* tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits Nabi saw, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *Nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata *dirham*[2] untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan kata *Wariq*[3] untuk menunjukkan *dirham* perak, kata '*Ain*[4] untuk menunjukkan *dinar* emas. Sedang kata *fulus*[5] (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.

Kata *dirham, dinar* dan *wariq* terdapat dalam al-Qur'an dan hadits. firman Allah SWT: Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak (*Qinṭār*)[6], dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu *dinar*, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. (QS. Ali Imran: 75)

Firman Allah menceritakan tentang Nabi Yusuf. Dan mereka menjual[7] Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa *dirham* saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf (QS. Yusuf: 20). Dan firman Allah SWT, menceritakan tentang Ashhabul Kahfi, Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (QS. Al-kahfi: 19).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi saw, bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan: "Jangan kalian jual satu *dinar* dengan dua *dinar*, dan satu *dirham* dengan dua *dirham*". Juga Nabi saw, bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudry: "Jangan kaliah jual emas dengan emas, perak dengan perak kecuali sama nilai, ukuran dan timbangan".

c. Definisi uang menurut para ahli ekonomi

Masih belum ada kata sepakat tentang definisi uang yang spesifik. Definisi-definisi mereka berbeda-beda disebabkan perbedaan cara pandang mereka terhadap hakikat uang.[8]

Menurut Dr. Fuad Dahman, definisi-definisi uang yang diajukan sangat banyak dan berbeda-beda. Semakin bertambah seiring perbedaan para penulis dalam memandang hakikat uang dan perbedaan pengertiannya dalam pandangan mereka.

Dr Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai: "segala sesuatu yang diterima khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya". Sedangkan J.P. Coraward mendefinisikan uang sebagai: "segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standart ukuran nilai harga dan media penyimpan kekayaan".

---

[8] Ibid. h. 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Boumoul dan Gandlre berkata: "Uang mencakup seluruh sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, diakui secara luas sebagai alat pembayaran utang-utang dan pembayaran harga barang dan jasa".

Dr Nazhim al-Syamry berkata: "setiap sesuatu yang diterima semua pihak dengan legalitas tradisi (*'urf*) atau undang-undang atau nilai sesuatu itu sendiri, dan mampu berfungsi sebagai media dalam proses transaksi pertukaran yang beragam terhadap komoditi dan jasa, juga cocok untuk menyelesaikan utang piutang dan tanggungan, adalah termasuk dalam lingkup uang".

Menurut Dr. Sahir Hasan, "Uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya". Dan Dr. Ismail Hasyim berkata, "Uang adalah sesuatu yang diterima secara luas dalam peredaran, digunakan sebagai media pertukaran, sebagai standar ukuran nilai harga, dan media penyimpan nilai, juga digunakan sebagai alat pembayaran untuk kewajiban bayar yang ditunda".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sekian definisi yang diutarakan, kita bisa membedakan dalam tiga segi:[9] pertama, definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda (*deferred payment*). Kedua, definisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. Ketiga, definisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala suatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.

Demikian apabila kita perhatikan kembali sekian banyak definisi itu, kita menemukan sebagian menekankan dasar hukumnya sesuai peraturan perundangan, sebagian lain melihatnya dari dasar karakteristik dan fungsi-fungsi dalam ekonomi dan sebagian lagi mencakup ketiga poin tersebut. Disini kita menemukan bahwa para ahli ekonomi membedakan antara uang dan mata uang. Mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat dapat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum dari mata uang, karena mencakup mata uang dan yang serupa dengan uang (uang perbankan). Dengan demikian, setiap mata uang adalah uang, tapi tidak setiap uang itu mata uang. Antara keduanya dinamakan hubungan umum khusus mutlak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

B. Definisi Delik Menurut *Fiqh Jināyah*

Dalam hukum Islam, pengertian Delik atau tindak pidana disebut dengan *jināyah* atau *jarīmah.* Pengertian *jināyah* menurut Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut :

فَالجِنَايَة اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا, سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ اَوْ مَالٍ اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

"Jināyah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya".[10]

Sedangkan pengertian *jarīmah* adalah :

اَلجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ تَعْزِيْرٍ

"Jarīmah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zīr".[11]

Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat merugikan kepada tatanan kemasyarakatan, atau kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya yang kesemuanya itu menurut hukum syara' harus dipelihara dan dihormati serta dilindungi. Suatu sanksi diterapkan kepada pelanggar syara' dengan tujuan agar seseorang tidak mudah berbuat *jarīmah.*[12]

---

[10] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy,* juz. 2 h. 4.
[11] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), h. 11.
[12] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* h. 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari berat ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *jarīmah* dapat dibagi tiga, yaitu ; *hudūd, qiṣāṣ diyat,* dan *ta'zīr,* yang biasanya disebut dengan istilah *jarīmah hudūd, jarīmah qiṣāṣ diyat* dan *jarīmah ta'zīr.*

Yang dimaksud dengan *jarīmah hudūd* adalah suatu tindak pidana yang diancam hukuman yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya, tidak ada batas terendah atau tertinggi. dan hukuman ini merupakan hak tuhan karena itu hukum tersebut tidak bisa dihapuskan atau digugurkan, baik oleh individu maupun oleh negara. hukuman itu harus dilaksanakan karena menyangkut ketentuan tuhan dan ketentraman serta keamanan masyarakat.[13]

Dengan demikian ciri khas *Jarīmah hudud* itu adalah sebagai berikut :

a) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
b) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah yang lebih menonjol.

Jarīmah hudud itu ada tujuh macam, antara lain sebagai berikut :

a) *Jarīmah* zina
b) *Jarīmah qadzaf*
c) *Jarīmah syurbul khamr*
d) *Jarīmah* pencurian
e) *Jarīmah hirabah*

---

[13] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam,* jilid 2, h. 320.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f) *Jarīmah riddah*

g) *Jarīmah al Baghyu* (pemberontakan)

Jarīmah qiṣāṣ dan *diyat* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat*. Kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat) sedangkan *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Di samping itu perbedaan yang lain adalah karena hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman *qiṣāṣ* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa dimaafkan atau digugurkan.[14]

Dengan demikian maka ciri khas dari jarimah *qiṣāṣ* dan *diyat* itu adalah :

a) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal.

b) Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan *Jināyah qiṣāṣ* dan *diyat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada 5 (lima) macam, yaitu :

   1) Pembunuhan sengaja.

   2) Pembunuhan menyerupai sengaja.

---

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, h. 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pembunuhan karena kesalahan.

4) Penganiayaan sengaja.

5) Penganiayaan tidak sengaja.

Jarīmah ta'zīr adalah perkara dan pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*. Bentuk tindak pidana dan jenis hukumannya tidak ditentukan secara pasti. dalam syara' hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling berat sampai yang paling ringan. dalam hal ini, hanya hakim yang menentukan hukuman terhadap pelakunya.

Dengan demikian ciri khas *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut :

a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.

b) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarīmah hudud* dan *qiṣāṣ,* maka *jarīmah ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya. hal ini oleh karena yang termasuk *jarīmah ta'zīr* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qiṣāṣ*, yang jumlahnya sangat banyak. tentang jenis-jenis *jarīmah ta'zīr* ini ibn Taimiyah mengemukakan :

المَعَاصِي الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ وَلاَ كَفَّارَةٌ, كَالَّذِي يُقَبِّلُ الصَّبِيَّ وَالمَرْأَةَ الأَجْنَبِيَّ أَوْ يُبَاشِرُ بِلاَ جِمَاعٍ, أَوْ يَأْكُلُ مَالاَ يَحِلُّ كَالدَّمِ وَالمَيْتَةِ ..... فَهَؤُلاَءِ يُعَاقَبُوْنَ تَعْزِيْرًا وَتَنْكِيْلاً وَتَأْدِيْباً, بِقَدْرِمَا يَرَاهُ الوَالِي.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Perbuatan – perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetubuahan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai....., maka semua itu dikenakan hukuman ta'zīr sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa."

Hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah :

اَلتَّعْزِيْرُ يَدُوْرُ مَعَ الْمَصْلَحَة

"Ta'zīr itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan".[15]

Secara terminologi hukuman *ta'zīr* itu diartikan dengan hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak kejahatan yang tidak dikenai hukuman *qiṣāṣ diyat* dan tidak pula hukuman *hudud.* [16]

Mengenai batas maksimal *ta'zīr* ada tiga pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya; *pertama*, sepuluh cambuk; *kedua*, di bawah atas batas hukuman *had* minimal, terkadang 39 kali cambuk, atau 72 kali cambukan. Pendapat kedua ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Madzhab Hanafi, al-Syafi'i dan Ahmad; *ketiga*, tidak perlu ditentukan seperti itu, demikian menurut ulama Maliki, sebagian ulama Hanabilah, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat diriwayatkan dari Ahmad, tetapi dengan catatan bahwa *ta'zīr* yang dijatuhkan untuk delik *had* yang tidak memenuhi harus di bawah *had*nya seperti

[15] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 162.
[16] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zīr untuk pencuri yang tidak mencapai satu *nisḥab* tidak boleh dihukum potong tangan, *ta'zīr* untuk mereka yang hanya mencicipi (tidak meminum) khamr harus di bawah *had* untuk peminum khamr, *ta'zīr* untuk *qadf* selain zina tidak mencapai *had* untuk *qadf* zina.[17]

Dalam hal ini, terdapat perbedaan antara perbuatan pidana yang ditetapkan syara' dan yang ditetapkan oleh pemerintah, larangan tindak pidana yang ditetapkan syara' bersifat abadi, tetap selama-lamanya sebagai sesuatu yang dilarang dan tidak ada kemungkinan dihalalkan sekalipun kepentingan masyarakat umum menghendakinya. Adapun larangan perbuatan pidana yang ditetapkan oleh pemerintah bersifat temporal dan kondisional, larangannya bisa berubah jika kepentingan masyarakat menghendaki.[18]

C. Delik Pemalsuan Uang Menurut *Fiqh Jināyah*

Hukum pidana Islam memandang tindak pidana pemalsuan uang adalah sebagai *jarīmah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-*Hadīś* namun tidak ditentukan sanksinya. Dalam Islam memperkenalkan sebuah konsep yang amat unik dan khas tentang makna pekerjaan. Dengan demikian, bekerja dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan, akan

---

[17] Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, h. 71.
[18] Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, h. 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi dengan bekerja keras diharapkan seseorang bisa memberi manfaat kepada orang lain.[19]

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kekayaan harus didorong dengan tiga syarat utama yaitu :

1. Kekayaan harus dicari dengan cara-cara yang jujur.
2. Kekayaan harus dibelanjakan dalam cara-cara yang bisa dipertanggung jawabkan, tidak hanya demi kepentingan diri sendiri dan keluarganya tetapi juga untuk kemaslahatan seluruh manusia.
3. Kekayaan tidak boleh merusak tingkat keimanan seseorang terhadap Allah Swt. [20]

   Allah swt menyatakan dalam firman-Nya :

   Surat Al-Jaatsiyah : 12

ٱللَّهُ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِۦ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur.[21]

Dalam pembagian *jarīmah* dapat berbeda penggolongannya, menurut perbedaan cara meninjaunya :

---

[19] Raqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, h. 61.
[20] Ibid, h. 3.
[21] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 816.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman, *jarīmah* dibagi tiga, yaitu *jarīmah hudūd, jarīmah qiṣāṣ, diyat* dan *ta'zīr.*
2. Dilihat dari segi niat si pembuat, *jarīmah* dibagi dua yaitu *jarīmah* sengaja dan tidak sengaja.
3. Dilihat dari segi cara mengerjakannya, *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah* positif dan *jarīmah* negatif.
4. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah* perseorangan dan *jarīmah* masyarakat.
5. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, *jarīmah* dibagi menjadi *jarīmah* biasa dan *jarīmah* politik.[22]

Dengan adanya tindak pidana pemalsuan uang yang mana merugikan negara dan masyarakat, maka dikenakan sanksi tindak pidana.

Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan syar'i (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis berikut ini : [23]

1. Sanksi hukuman mati.
2. *Jilid*, yaitu memukul dengan cambuk atau dengan alat sejenis.
3. Penjara, pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri.
4. Pengasingan, pengasingan adalah membuang seseorang di tempat yang jauh. Allah Swt berfirman :

---

[22] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 7.
[23] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, h. 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar". (QS. Al-Maidah : 33).

5. *Al-Hijri*, pemboikotan yaitu seorang penguasa menginstruksikan masyarakat untuk tidak berbicara dengan seseorang dalam batas waktu tertentu.
6. *Salib*, sanksi ini berlaku dalam satu kondisi, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati. Terhadapnya boleh dijatuhi hukuman salib, ini berdasarkan firman Allah Swt.

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسۡعَوۡنَ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوۡ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيۡدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَٰفٍ أَوۡ يُنفَوۡاْ مِنَ ٱلۡأَرۡضِۚ ذَٰلِكَ لَهُمۡ خِزۡيٞ فِي ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَهُمۡ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya pembalasan terhadap *orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar". (QS. Al-Maidah : 33).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. *Ghuramah*, ganti rugi yaitu hukuman bagi orang yang berdosa dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas dosanya.
8. Melenyapkan harta, yaitu menghancurkan harta benda sampai rusak dan habis, agar tidak bisa dimanfaatkan lagi.
9. Mengubah bentuk barang yaitu dengan mengubah bentuknya atau sifatnya. Nabi saw telah melarang merusak mata uang yang diijinkan beredar di antara kaum muslim, baik dirham maupun dinar, kecuali jika menimbulkan bencana (kerusuhan) dan jika terjadi demikian, maka mata uang tersebut dirusak.

   Maksudnya, Rasulullah Saw melarang merusak potongan uang perak dan emas, kecuali jika dipalsukan. Dan jika kemudian terjadi pemalsuan, maka secara otomatis sebagai sanksinya beliau merusaknya dan menjatuhkan sanksi kepada pemalsunya. Rasulullah Saw juga pernah memotong kepala patung sehingga mirip dengan pohon. Demikian pula, jika mata uang tersebut bergambar sesuatu yang diharamkan, maka uang tersebut harus diubah dengan bentuk yang bisa menghilangkan keharamannya. Adapun orang yang melakukan perbuatan itu harus dikenai sanksi berdasarkan pendapat dan keputusan *Qadi.*[24]
10. *Tahdid Ash-Sadiq*, ancaman yang nyata, yaitu pelaku dosa diancam dengan sanksi jika ia mengerjakan tindak dosa.

---

[24] Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, h. 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. *Wa'd*, nasihat yaitu seorang *qadi* menasehati pelaku dosa dengan memperingatkannya dengan azab Allah Swt Dalilnya adalah firman Allah Swt.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟
مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى
تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

12. *Hurman*, pencabulan yaitu menghukum pelaku dosa dengan pencabulan pada bagian hak *maliyyahnya*.

13. *Taubīkh*, pencelaan yaitu mencela pelaku dosa dengan kata-kata

14. *Tasyhīr*, publikasi yaitu mempublikasikan orang yang dikenai sanksi untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap orang tersebut. Dasar dari penetapan sanksi *tasyhīr* terdapat dalam surat an-Nur ayat 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini adalah jenis-jenis sanksi *ta'zīr* yang ditetapkan oleh syara' sekaligus sebagai dalil bolehnya seorang penguasa menjatuhkan hukuman dengan salah satu dari sanksi tersebut di atas.

Adapun dalam hal tindak pidana pemalsuan uang termasuk dalam sanksi yang ke sembilan, yaitu mengubah bentuk barang. Maksudnya, Rasulullah Saw melarang merusak potongan uang perak dan emas, kecuali jika dipalsukan maka secara otomatis sebagai sanksinya beliau merusaknya, dan menjatuhkan sanksi kepada pemalsunya.

Dalam bukunya, A.Djazuli memaparkan bahwa pemalsuan uang dikategorikan dalam *jarīmah ta'zīr* yang berkenaan dengan harta. *Jarīmah* yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Oleh karena itu, jelas bahwa pencurian atau perampokan yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi *had,* maka termasuk *jarīmah ta'zīr* yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti dari *jarīmah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).

Menurut pendapat Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya; Hukum Pidana Islam, hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah.

Sifat yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut dianggap *jarīmah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan *jarīmah* dan pelaku tidak dikenakan hukuman.[25]

D. Uang Palsu Dalam Islam

Tindak pidana pemalsuan uang menurut sejarah pernah terjadi pada masa dinasti Umawiyah, pemberantasan dan pengetatan terus berlanjut pada masa Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam bin Abdul Malik, mengetahui ukuran mata uang yang kurang, beliau menghukum pembuatnya dengan 1.000 cambuk, dan mereka berjumlah 100 orang sehingga beliau menghukum dalam satu butir

[25] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan 100.000 kali cambuk.[26] Hal-hal yang menjadi motivasi seseorang untuk melakukan tindak pidana juga memerlukan penelitian yang mendalam. Tetapi yang jelas mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi.

Perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu tidak perlu telah terwujud. Hal ini mengedarkan atau menyuruh mengedarkan adalah berupa apa yang dituju oleh maksud petindak, berupa unsur subyektif.[27]

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengertian *jarīmah* mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*. Artinya, perbuatan-perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai *jarīmah* jika perbuatan-perbuatan tersebut diancam hukuman.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik unsur atau rukun umum dari *jarīmah*, adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* adalah :

1. Unsur Formil (adanya undang-undang atau nas)

   Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *ar-Rukn asy-Syar'i*

---

[26] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, h. 35.
[27] *Ibid*, h. 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur Materiil (sifat melawan hukum)

Artinya adanya perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *ar-Rukh al-Maddi.*

3. Unsur Moril (pelakunya *mukallaf*)

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kekayaan harus didorong dengan tiga syarat utama yaitu:

4. Kekayaan harus dicari dengan cara-cara yang jujur.
5. Kekayaan harus dibelanjakan dalam cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya demi kepentingan diri sendiri dan keluarganya tetapi juga untuk kemaslahatan seluruh manusia.
6. Kekayaan tidak boleh merusak tingkat keimanan seseorang terhadap Allah SWT. [28]

Allah SWT menyatakan dalam firman-Nya Surat Al-Jaatsiyah: 12

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: *"Allah-lah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya dan supaya kamu dapat mencari karunia -Nya dan Mudah-mudahan kamu bersyukur.*[29]

---

[28] Ibid, h. 3.
[29] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 816.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal meniru merupakan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap pembuat perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank, tidak tergantung pada kurangnya banyaknya kesamaan dengan yang asli, hanya melakukan pembuatan mata uang.

Bertolak dari pemikiran bahwa sumber hukum adalah Al-Qur'an, Hadis dan Undang-Undang. Dalam penjabaran dan penerapan hukum pada segi-segi yang terperinci maka diperlukan *istinbaṭ* hukum, karena dengan cara *istinbaṭ* hukum ini adalah suatu cara untuk menjelaskan dalam berbagai problema kehidupan, hal bagaimana ketentuan-ketentuan hukumnya, adapun cara yang digunakan untuk menjelaskan pemalsuan uang adalah sama dengan penipuan uang.

Penelaahan terhadap Al-Qur'an, Tafsir, Hadis, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah pemalsuan uang tidak diketemukan, karena di dalam Islam perbuatan pemalsuan uang tidak diatur secara jelas. Akan tetapi tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai pidana *ta'zīr*. Adapun ayat-ayat al-Qur'an seperti surat an-Nisā' 29, al-Anfāl 62, dan hadis Rasul tentang penipuan dalam jual beli. Untuk itu setiap kebatilan, penipuan tidak dibenarkan oleh syara' dan undang-undang. Menurut hukum pidana Islam *jarīmah* pemalsuan uang adalah termasuk *jarīmah ta'zīr* yakni hukuman diserahkan kepada hakim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum pidana Islam memandang tindak pidana pemalsuan uang adalah sebagai *jarīmah* yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-*Hadīś* namun tidak ditentukan sanksinya. Dalam Islam memperkenalkan sebuah konsep yang amat unik dan khas tentang makna pekerjaan. Dengan demikian, bekerja dalam pandangan Islam tidak hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan, akan tetapi dengan bekerja keras diharapkan seseorang bisa memberi manfaat kepada orang lain.[30]

E. Dasar Hukum Delik Pemalsuan Uang

Maksud pokok hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga dari hal-hal yang *mafsadah*.[31]

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah Swt. terhadap pelaku *jarīmah* pemalsuan uang yang ditentukan adalah hukuman *ta'zīr*.

Pengertian *ta'zīr* menurut terminologi *fiqh jināyah* adalah tindakan *edukatif* terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan kifaratnya. Islam mensyari'atkan hukum *ta'zīr* sebagai tindakan *edukatif* terhadap orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan.

Hukuman *ta'zīr* adakalanya dengan ucapan seperti penghinaan, peringatan dan nasihat, dan terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi

---

[30] Raqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam*, h. 61.
[31] Hasbi Ash-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, h. 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada, seperti juga *ta'zīr* itu dilakukan dengan pukulan, kurungan, pasungan, pengasingan dan skors.

Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Daud meriwayatkan sebuah *hadīś* dari Haani Ibnu Nayyar bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda :

لاَ تَجْلِدُوْا فَوْقَ عَشْرَةَ اَسْوَاطٍ, اِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ تَعَالَى

"Janganlah engkau melakukan pemukulan lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali hanya dalam pelaksanaan hukuman had yang telah mendapat restu dari Allah Swt." [32]

Hadīś tersebut menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) kali cambukan, untuk membedakan dengan *jarīmah hudūd.* Dengan batas hukuman ini dapat diketahui mana yang termasuk *jarīmah hudūd* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr.* Hukuman *ta'zīr* sepenuhnya ada di tangan hakim, sebab beliaulah yang memegang tampuk pemerintahan kaum muslim.

Hukuman *ta'zīr* tidak diperkenankan selain dari Imam kecuali dari tiga orang berikut ini:[33]

1. Ayah, beliau menjatuhkan *ta'zīr* terhadap anaknya yang masih kecil dengan tujuan mencegahnya dari akhlak yang jelek
2. Majikan, sang majikan diperbolehkan men*ta'zīr* hambanya baik yang bersangkutan dengan hak dirinya atau hak Allah.

---

[32] Imam Abi Khusaini Muslim, *Sahih Muslim,* h. 184
[33] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* Jilid X,, h. 166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Suami, sang suami diperbolehkan men*ta'zīr* istrinya dalam masalah *nuzus*, sebagai mana yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an.

Adapun tanggung jawab terhadap akibat *ta'zīr* adalah selagi ayah dan suami tersebut bertujuan mendidiknya. Sang hakim tidak bertanggung jawab dalam mendidik si terhukum, tetapi dengan syarat hendaknya sang hakim dalam menjatuhkan hukuman *ta'zīr* tidak berlebihan dan tidak melebihi target yang telah dicanangkan oleh hukuman *ta'zīr*. Bilamana sang hakim bertindak berlebihan dalam upaya mendidiknya, maka sang hakim terbilang orang yang berlaku aniaya, untuk itu ia harus mempertanggung jawabkan apa yang telah diperbuat.

Hukum pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan pemberi hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyari'atkan hukum, yaitu untuk merealisasikan keadilan.[34]

---

[34] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, h. 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DELIK PEMALSUAN UANG MENURUT PASAL 244 KUHP

A. Definisi Delik Menurut Hukum Positif

Delik berarti tindak kriminal/pidana; tindak melanggar hukum .[1] delik juga biasa diartikan sebagai tindak pidana. tindak pidana berasal dari kata "tindak" dan "pidana" tindak berarti kelakuan, langkah, perbuatan dan sebagainya. Sedangkan pidana adalah kejahatan, kriminal, dan pelanggaran terhadap hukum.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.[2] di muka telah saya katakana, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan tersebut disertai oloh ancaman (sanksi). sifat yang ada dalam tiap tindak pidana ialah sifat melanggar hukum. tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

Dengan demikian rumusan pengertian "Perbuatan Pidana" menjadi jelas ; suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.

---

[1] Pius A Partanto. M. Dahlan Al Barry, *kamus ilmiah popular*,h 99.
[2] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia,* h. 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan manusia ; setiap perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.[3]

Bersifat melawan hukum ; suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang).

Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Inilah yang dinamakan unsur di luar undang-undang ; jadi yang tidak tertulis.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.[4] Perbuatan memalsukan uang terdiri atas penggantian bahan – bahan baku untuk membuat uang asli dengan bahan – bahan yang lebih rendah nilainya. Perbuatan memalsu dapat juga merupakan perbuatan mengubah tanda stempel yang mengakibatkan tulisan dalam

---

[3] Prof. Moeljatno, S.H. *Asas-asas Hukum Pidana.* H. 64
[4] Adami Charzawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan,* h. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang itu menunjukkan nilai lain daripada yang sebenarnya, perubahan mana disertai dengan memberikan warna, menyempu mata uang perak, menunai mata uang suasa.

Pemalsuan uang kertas atau uang uang kertas bank dapat juga terdiri atas perubahan mengubah nilai yang dicetak dalam uang kertas itu. Pokoknya perbuatan pemalsuan uang itu adalah perbuatan mengubah sifat uang sedemikian rupa, sehingga uang yang asli menjadi palsu.

Tindak pidana pemalsuan uang sering kali dilakukan oleh banyak orang, Sehingga dalam penentuan pertanggungjawaban terhadap pelakunya perlu diperhatikan mengenai rumusan Pasal 55 mengenai penyertaan dan pembantuan yang diatur pada Pasal 56 jo Pasal 57 KUHP. Namun tak jarang pula tindak pidana pemalsuan uang dilakukan oleh residivis. Sehingga perlu diperhatikan pula rumusan Pasal 486 KUHP. Namun, apabila terhadap pelaku belum pernah mendapatkan penjatuhan hukuman terhadap perbuatannya tersebut maka hal ini adalah termasuk gabungan perbuatan.

B. Delik Pemalsuan Uang Menurut Hukum Positif

Dalam tindak pidana Pemalsuan Uang, yang mana merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum dan merugikan bangsa dan negara. Dalam hal ini sudah diatur dalam Pasal 244 KUHP yang berbunyi :

> "Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan mata uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kertas negara atau uang kertas bank itu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.[5]

Obyek pemalsuan dalam pasal ini ialah:

a. Uang Negara = uang dari logam dibuat oleh Negara

b. Uang kertas Negara = uang kertas yang di keluarkan oleh Negara

c. Uang kertas bank = uang kertas yang dikeluarkan oleh bank

Pada umumnya ada 6 macam unsure obyektif yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yaitu:

1. Tingkah laku seseorang (handeling)
2. Akibat yang menjadi syarat mutlak delik
3. Unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil
4. Unsur yang menentukan sifat perbuatan (voorwaarden die de straf barheid bepalen)
5. Unsur melawan hukum yang memberatkan pidan
6. Unsur tambahan dari suatu tindak pidana (big komande voorwaarden van het straf barheid)

Bahan unsur-unsur dari angka 1 sampai dengan angka 6 adalah rumusan perbuatan pidana yang mempunyai ciri-ciri khusus dalam unsur-unsur yang berupa

[5] R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, h. 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan materiil harus dimasukkan dalam uraian surat dakwaan untuk dibuktikan di muka sidang pengadilan.

Perbuatan meniru pada umumnya merupakan perbuatan membuat sesuatu yang mirip dengan sesuatu yang lain dan yang memberikan sifat asli. Dalam hal meniru merupakan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas bank yang memperlihatkan sifat asli. Penghukuman terhadap pembuat perbuatan peniruan mata uang kertas atau uang kertas bank, tidak tergantung pada kurangnya banyaknya kesamaaan dengan yang asli, hanya melakukan pembuatan mata uang.

Memahami enam macam unsur obyektif tersebut perlu untuk menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan (B.A.P) yang akan digunakan sebagai dasar membuat surat dakwaan.

Pada pokoknya kejahatan uang palsu terdiri dari 4 unsur kegiatan pokok yaitu:

1. Meniru
2. Memalsukan
3. Mengedarkan dan
4. Menyimpan

Semuanya itu tidak saja meliputi uang iandonesia, tetapi juga meliputi uang Negara asing.

Dengan hukuman yang diancamkan demikian beratnya, menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Dengan demikian dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini, tertipulah masyarakat seluruhnya bukan hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa orang saja. Jadi, bukan seperti halnya dengan tindak pidana menipu atau tindak pidana mengenai kekayaan orang.

Menurut sejarah, pada zaman dahulu di beberapa negara di benua Eropa, para pembikin mata uang palsu ini pernah diancam dengan hukuman mati, dan hukumannya benar-benar dijalankan sedangkan pada awal tahun 1971 maraknya kasus pemalsuan uang terjadi di Indonesia.[6]

C. Unsur-Unsur Delik Pemalsuan Uang

Dengan dirumuskannya Pasal 244 KUHP mengenai delik pemalsuan uang tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Obyektif

   a) Perbuatan : 1) Meniru, 2) Memalsu

Perbuatan meniru (*namaken*) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu itu, dalam kejahatan ini sesuatu yang ditiru itu adalah mata uang dan uang kertas, meniru diartikan sebagai membuat mata uang (uang logam) atau uang kertas yang menyerupai atau mirip dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Untuk adanya perbuatan ini disyaratkan harus terbukti ada yang asli atau yang ditiru.[7] Sedangkan dari hasil pembikinan ini adalah suatu barang logam atau suatu kertas tulisan yang mirip dengan uang logam atau uang kertas yang tulen sedemikian rupa, bahwa banyak orang mengirakannya sebagai uang tulen.[8]

---

[6] Ken Conboy, *Intel Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia*, h. 76.
[7] Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, h. 23.
[8] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, h. 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengertian perbuatan meniru, tidak mempedulikan tentang nilai bahan yang digunakan dalam membuat mata uang itu, apakah lebih rendah atau lebih tinggi daripada bahan uang yang asli. Dengan kata lain, apabila uang hasil dari perbuatan meniru nilai logamnya (misalnya emas atau tembaga) lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai mata uang yang asli, tetap saja perbuatan seperti itu dipidana sebagai perbuatan meniru, jika dalam meniru itu terkandung maksud untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang asli.[9]

Pada perbuatan memalsu (*vervalschen*) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang aslinya. Dalam perbuatan ini tidak menjadi syarat apakah uang kertas itu nilainya menjadi lebih rendah atau lebih tinggi atau menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli.

Untuk dapat selesai atau terwujudnya perbuatan meniru atau memalsu diperlukan suatu syarat, yakni hasil atau akibat dari perbuatan. Perbuatan meniru menghasilkan mata uang atau uang kertas yang palsu atau tidak asli, sedang dari perbuatan memalsu menghasilkan mata uang atau uang kertas yang dipalsu.

b) Obyeknya : 1) Mata uang, 2) Uang kertas negara dan 3) Uang kertas bank

Uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa

[9] R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, h. 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.[10]

Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang seperti bank. Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas. Mata uang berupa uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak dan lain sebagainya. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas yang dikeluarkan oleh negara dan uang kertas bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk pemerintah ini adalah Bank Indonesia.

Obyek uang bagi kejahatan pemalsuan uang tidak saja bagi uang Indonesia, melainkan uang asing juga termasuk didalamnya.[11]

2. Unsur Subyektif

Dengan maksud untuk ;

a) Mengedarkan ; atau
b) Menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu.

Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara maupun uang kertas bank sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 244 KUHP, dalam perbuatan meniru dan memalsu uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang yang mana

[10] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
[11] Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan,* h. 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang bertujuan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu atau mata uang yang dipalsu tersebut sebagai uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang asli dan tidak dipalsu.

3. Unsur Melawan hukum

Pengertian melawan hukum yang tercantum di dalam pasal-pasal Undang undang Hukum Pidana, ada tiga pengertian yang berbeda yaitu sebagai berikut:

a) Menurut Simons, melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum bukan saja dengan hak orang lain (hukum subyektif), melainkan juga dengan hukum obyektif, seperti dengan hukum perdata, dan hukum tata usaha negara. Menurut Pompe, memberikan taksiran yang lebih luas, bahwa "bertentangan dengan hukum" itu ialah tidak saja dengan hukum tertulis, melainkan juga dengan hukum yang tidak tertulis.

b) Noyon mengatakan, bahwa "melawan hukum" artinya "bertentangan dengan hak orang lainHoge raad (Hakim tertinggi) di Negeri Belanda, artinya "melawan hukum itu ialah tanpa wewenang atau tanpa hak (arrest 18-12 1911 W.9263)

Dengan demikian timbul dua penafsiran yang berbeda dalam hal apakah unsur "melawan hukum itu harus diartikan bertentangan dengan hukum tertulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(hukum positif) saja, atau haruS diartikan bertentangan lebih luas lagi, yaitu bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Dalam hal ini menimbulkan 2 penafsiran yang berbeda yaitu sebagai berikut:

a) Ajaran melawan hukum meteriil

Yang disebut melawan hukum itu bukanlah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis saja, tetapi juga apabila bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis.

Golongan ini berpendapat bahwa unsur melawan hukum itu adalah merupakan unsur yang berdiri sendiri, tidak perduli lagi apakah unsur itu secara tegas disebut di dalam pasalnya atau tidak.

Golongan ini berpendirian bahwa diluar ketegasan di dalam Undang- undang unsur melawan hukumitu tidak dapat dilepaskan sama sekali. Sebab, barulah perbuatan yang merupakan peristiwa pidana itu dapat dikenakan hukuman, apabila ternyata bahwa secara obyektif perbuatan itu merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan, bail(dilihat dari sudut kepentingan masyarakat maupun dilihat dari sudut kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Van Harrel berpendirian apabila Hakim merasa ragu-ragu apakah tidak ada hal-hal yang dapat membuktikan, bahwa perbuatan terdakwa sesungguhnya tidak melawan hukum, maka Hakim berkewajiban menyelidiki hal itu.

Dan apabila ia setelah mengadakan penyelidikan itu tetap tidak mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keyakinan bahwa terdakwa dalam perbuatan melawan hukum menurut -Van Hamel, Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman.

b) Ajaran melawan hukum yang formel

Ajaran ini berpendapat bahwa yang disebut malawan hukum itu adalah yang bertentangan dengan hukum tertulis. Menurut Simons Untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam Undang-undang. Jika biasanya tidak perlu lagi menyelidiki, apakah perbuatan itu melawan hukum ataukah tidak.

Simons berpendirian suatu tindak pidana hanyalah dapat dianggap tidak berlawanan dengan hukum dan dapat dilepaskan dari hukuman apabila di dalam Undang-undang tersedia dasar-dasarnya yang dapat melepaskan yang berbuat itu dari sanksi atas perbuatan itu. Jika tidak terdapat pengecualian-pengecualian di dalam Undang-undang terhadap berlakunya sanksi atas tindak pidana itu.

Van Harrel berpendirian apabila Hakim merasa ragu-ragu apakah tidak ada hal-hal yang dapat membuktikan, bahwa perbuatan terdakwa sesungguhnya tidak melawan hukum, maka Hakim berkewajiban menyelidiki hal itu.

Dan apabila ia setelah mengadakan penyelidikan itu tetap tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa dalam perbuatan melawan hukum menurut -Van Hamel, Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman. masyarakat adalah hidup, bergerak berhubungan dengan itu rasa keadilan masyarakat rakyat bergerak pula. Lebih-lebih diingat pendapat Van Hatt-um dan Langemeyer bahwa dengan perumusan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perumusan delik tidak akan bisa diadakan gambaran yang sempurna mungkin tentang aneka bentuk daripada hidup ini.

Menurut Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang, Hukum Adat mengatakan sebagai berikut:

Didalam rangka system hukum adat, Hakim berwenang bahkan berkewajiban jika terhadap suatu soal belum ada peraturan hukum yang positif, memberi putusan yang mencerminkan rasa keadilan rakyat yang bertumbuh baru. Hakim sebagai pemimpin masyarakat wajib memberi concrelisering, wajib mewujudkan secara konkrit di dalam putusannya, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan aliran masyarakat. Jiwa dari pada Hakim seperti ini hanya dapat dipenuhi oleh mereka yang mengikuti pandangan yang materiil, tidak oleh yang formil.

Dengan demikian fungsi negatif dari ajaran melawan hukum materiil adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Undang-undang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis, sehingga lalu tidak lagi merupakan perbuatan pidana.

4. Unsur Kesengajaan

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dimuat suatu keterangan, apa yang dimaksudkan dengan "sengaja" itu, tetapi pernah dimuat alam Crimineel Wetboek, tahun 1809 (pasal 11) bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah: membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Definisi ini juga tidak dimasukkan dalam KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Belanda tahun 1881, oleh sebab itu dengan sendirinya juga tidak dimasukkan ke dalam W.v.S.I (KUHP Indonesia tahun 1915)

Menurut memori perjalanan tentang rencana Undang-undang tersebut dikatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Dalam membahas kata "dengan sengaja" kita memerlukan sebuah memori Van Toelichting Nederland tentang kata dengan sengaja (opzettelijk). Kata "dengan sengaja" (opzetelijk) (Lto ini banyak terdapat dalam pasal- pasal KUHP) adalah sama dengan "*Willens en wettens*" (dikehendaki dan diketahui), menurut R. Tresna dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" mempergunakan kata-kata sebagai berikut: kata "dikehendaki" = "tekad". kata "diketahui" = "cita", "dibayangkan".

Berniat memperoleh keuntungan yang besar dan keuntungan itu dapat diperoleh dengan membuat dan mengedarkan uang palsu. . Menurut hukum pidana yang berlaku, untuk menetapkan adanya unsur " dengan sengaja" itu, sudah cukuplah apabila orang semata- mata melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang, atau membiarkan apa yang diharuskan dalam undang-undang dengan tidak perlu dibuktikan bahwa orang itu mengetahui atau sadar bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum atau undang- undang.

Di dalam lapangan teori hukum pidana, hal ini dinamakan "kleurloos opzet" atau "kesengajaan yang tidak berwarna" Artinya sengaja berbuat itu tidak perlu mengetahui, bahwa kelakuannya itu dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Unsur Meniru atau memalsukan

Meniru berarti membuat sedemikian rupa sehingga menyerupai yang asli. Sedangkan yang ditiru disini adalah mata uang negara yang merupakan alat pembayaran sah dari negarai yang dibuat dari logam dan kertas.

Dalam pemalsuan uang ini tidak saja meliputi mata uang Indonesia tetapi juga mata uang asing. Saeorang yang melukis mata uang kertas negara Seorang yang melukis uang kertas negara demikian rapi sehingga sama dengan aslinya, tetapi tidak disertai maksud untuk menjalankannya sebagai uang kertas yang sah, tidak dapat dituntut dengan pasal 244 KUHPPelanggaran ini biasanya dilakukan oleh percetakan atau toko-toko yang mencetak atau menyebarkan barang-barang cetakan yang menyerupai uang kertas negara, uang kertas bank, mata uang atau perangko sebagai reklame atau tukang emas yang menjual perhiasan seperti tusuk konde, kancing baju dan sebagainya yang menyerupai mata uang. Dalam pengertian ":mata uang" termasuk juga mata uang asing.

6. Unsur Menyimpan, mengeluarkan, menerima dan memasukan ke Indonesia

Dalam unsur menyimpan ini terkait beberapa hal yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk nmenyimpan mata uang palsu ini. Dalam hal ini banyak pengertian yang hampir sama sehingga memerlukan sebuah analisa yang mendalam terhadap beberapa hal sebagai berikut:

a. Orang yang dengan sengaja mengeluarkan mata uang yang telah dikurangi sendiri harganya, dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata uang yang tidak rusak.

b. Orang yang pada waktu menerima mata uang atau uang kertas negara ataii uang kertas bank mcngetahui akan kepalsuan atau dipalsukan itu dengan sengaja mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut sebagai mata uang atau uang uang kertas negara atau uang kertas bank asli dan yang tidak dipalsukan

c. Orang yang menyimpan atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengeluarkan sebagai yang ash dan tidak dipalsukan.

Secara singkat yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang dengan sengaja mengeluarkan, menerima, menyimpan, atau memasukkan ke daerah Republik Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang palsu atau dipalsukan, dengan maksud untuk diedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

D. Pemalsuan Mata Uang Uang Kertas Negara dan Uang Kertas Bank Dalam Pasal 244 KUHP

"Barang siapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas mata negara atau uang kertas bank, dengan maksud untuk menjalankan atau menyuruh menjalankan mata uang atau uang kertas Negara atau mata uang bank itu sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun"

Dari bunyi pasal diatas maka yang diancam dengan hukuman adalah sebagai berikut:

1. Meniru berarti membuat sedemikian sehingga menyerupai yang asli.
2. Mata uang Negara ialah alat pembayaran sah dari negara yang dibuat dari logam.
3. Uang kertas Negara adalah alat pembayaran sah dari Negara yang dibuat dari kertas.
4. Uang Kertas Bank adalah alat pembayaran sah yang dibuat oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah yang terbuat dari kertas.
5. Dalam pemalsuan alat pembayaran ini, tidak saja meliputi uang Indonesia, tetapi termasuk juga uang negara asing.

Seseorang yang melukis uang kertas negara demikian rapi sehingga sama dengan yang aslinya, tetapi tidak disertai untuk mnjalankanya sebagai uang kertas yang sah, tidak dapat dituntut dengan pasal 244 KUHP ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 519 KUHP yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Barangsiapa membuat, mejual atau menyiarkan atau menyediakan untuk dijual atau disiarkan ataupun memasukan ke Indonesia: Barang cetakan, potongan logam atau benda lain, yang rupanya mirip dengan uang kertas negara atau uang ketas bank atau mata uang, barang mas atau prak yang memakai cap Negara atau materai pos, dipidana dengan pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.[12]

(2) Benda yang menjadi sebab pelanggaran itu boleh dirampas, pelanggaran ini biasanya dilakukan oleh percetakan atau tokoh-tokoh yang mencetak atau menyebarkan barang-barang cetakan yang menyerupai uang kertas negara, uang kertas bank, mata uang, uang atau prangko sebagai reklame atau tukang emas yang menjual perhiasan seperti tusuk konde, kancing baju dan sebagainya yang menyerupai mata uang. Dalam pengertian "mata uang" temasuk juga mata uang asing.

Termasuk meniru uang mengurangi logam mata uang yang asli, kemudian menambal dengan logam yang yang lain, mencetak uang kertas serupa dengan uang asli atau resmi.

Ancaman terhadap perbuatan ini adalah diatur dalam pasal 246 KUHP yang berbunyi:

---

[12] R. susilo. *Kitab undang – undang hokum pidana serta komentarnya*. h. 334

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barang siapa mengurangi harga matang uang , maksud untuk mengeluarkan, atau menyuruh mengeluarkan uang yang sudah kurang harganya itu, dipidana karna merusak uang,dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun"

Penjelasan yang dipeoleh dari bunyi pasal diatas adalah bahwa yang diancam dengan hukuman pidana adalah orang yang mengurangi mata uang, dengan maksud untuk mengeluarkan mata uang yang sudah berkurang itu sebagai mata uang yang masih utuh. Sedangkan yang dapat dikurangi harganya adalah mata uang yang terbuat dari logam., uang kertas tidak dapat dikurangi. Dan yang bisa dikurangi ialah mata uang yang terbuat dari emas atau perak. Adapun cara menguranginya yaitu dengan cara mengikir mata uang terebut sehingga berat timbanganya berkurang.

Banyak orang menempuh jalan pintas untuk mempolitiki hidup, mulai dari perjuangan hanya sekedar bisa makan besok hari mencari jaminan kelangsungan hidup meraih kemapanan.

Pada dasarnya, pemalsuan uang sama dengan penipuan uang. Pemalsuan uang logam dan uang Negara dan uang kertas bank diancam dengan pasal 244 dengan hukuman berat yaitu maksimum lima belas tahun penjara. Karena kejahatan ini dapat merugikan kepentingan perekonomian nasional, merugikan negara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertipulah masyarakat seluruhnya[13] oleh karena itu pelakunya harus dihukum seberat-beratnya.

E. Cara Pemalsuan Uang Yang Pernah Terungkap

Cara meniru atau memalsukan mata uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHP.

Deskripsi yang terjadi dalam kejadian pemalsuan yang pernah diungkap oleh kepolisian berdasarkan BAP yang dibuat atas pengakuan pelaku adalah pelaku menyediakan bahan-bahan dan alat-alat seperti: air soda api, plastik warna putih, minyak tenner, minyak rambut rita lavender, lem webber, cat warna kuning dan putih, kain krak warna putih, alat pres dari kayu, kertas HVS warna putih dan uang kertas asli.

Tahap berikutnya yaitu pembuatan uang palsu, dengan langkah-langkah sebagai berikut ; langkah pertama adalah melipat kertas HVS dan memasukkan uang asli ke dalam kertas lipatan lalu dioles dengan soda api setelah itu dioles dengan kain krak sebelah atas dan bawah. Kemudian dikeringkan sebentar, dan cara melepaskannya dengan memberi minyak tenner setelah itu di lem dengan lem webber setelah itu dipotong sesuai dengan ukuran uang asli. Selanjutnya diberi minyak rambut rita lavender kemudian dipres dengan alat pres dari kayu dan terakhir disetrika hingga rata dan kering.[14]

---

[13] Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak pidan tertentu di Indonesia.* H. 177.

[14] Hasil pengamatan dan pencatatan berkas pemeriksaan perkara, POLRES Sidoarjo, Kamis 21 Juni 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingannegara. Oleh karena itu Negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHP kita tercantum dalam Pasal 4. Selain dicantumkan sebagai asas perlindungan, dalam Pasal-Pasal Buku II KUHP dicantumkan secara khusus kejahatan-kejahatan terhadap mata uang disertai unsur-unsur yang harus dipenuhi. Khusus untuk kejahatan pemalsuan uang, yang beberapa waktu terakhir sering terjadi, sangat merisaukan,baik Bank Indonesia sebagai otorisator, maupun masyarakat sebagai penerima uang palsu.

Kondisi perekonomian Indonesia yang buruk turut mendorong munculnya tindakan-tindakan kejahatan. Misalnya saja pemalsuan uang. Pemalsuan uang terjadi di Indonesia tentu saja menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang, terutama rupiah. Dampak yang negatif bagi masyarakat, terutama bagi kalangan bawah yang merupakan pengguna terbesar uang tunai. Masyarakat kalangan bawah yang umumnya hidup dalam kemiskinan harus bertambah menderita akibat tertipu dengan adanya uang palsu. Hal ini tentu akan membuat mereka semakin terjerumus ke dalam jurang kemiskinan. Selain itu, uang palsu juga bisa mendorong tindakan kriminal lain seperti pencucian uang, pembiayaan kegiatan terorisme dan politik uang.

Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan uang. Antara lain kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat yang miskin dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganggur pada umumnya mudah tergoda bila mendapat tawaran yang menggiurkan. Tindak pidana pemalsuan tentu saja merupakan salah satu hal yang menggiurkan. Bagaimana tidak, pelaku kejahatan ini dapat memperkaya diri mereka dengan kegiatan yang ilegal. Terlebih lagi bila hidup mereka berada dibawah tekanan ekonomi yang semakin mencekik. Terkadang kegiatan pidana ini menjadi salah satu alternatif untuk lepas dari tekanan perekonomian.

Peredaran uang palsu di masyarakat cukup sulit untuk diberantas. Hal ini didorong oleh perilaku masyarakat yang kurang mendukung upaya pemerintah dalam rangka mengurangi peredaran uang palsu. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya uang palsu sangat kurang. Bila mereka mendapatkan uang palsu, mereka cenderung membelanjakannya. Hal ini tidak dapat memotong mata rantai peredaran uang palsu. Masyarakat justru ikut berperan dalam mengedarkan uang palsu.

Perkembangan teknologi juga ikut berperan dalam melancarkan tindak pidana pemalsuan uang. Perkembangan teknologi disalahgunakan oleh sekelompok orang orang untuk melakukan tindakan kriminal. Apalagi peralatan pendukung kegiatan tersebut sangat mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau pula. Tentu saja kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada perkembangan teknologi, karena dalam hal ini faktor perilaku manusia sangat menentukan. Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan mencantumkan stiker anti pemalsuan uang pada printer berwarna.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun hal tersebut kurang efektif dan justru menimbulkan protes dari kalangan produsen.

F. Beberapa Sebab Timbulnya Kejahatan

Tindak pidana (pemalsuan uang yang selama ini sering terjadi merupakan suatu hal yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu penanganan yang intensif dari kita semua baik dari aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat, untuk berkesinambungan melawan atau memberantas tindak pidana pemalsuan uang.

Factor-faktor yang mendasari atau melatarbelakangi terhadap upaya tindak pidana pemalsuan uang juga belum ditemukan secara jelas. Namun dalam penelitian ini akan dijelaskan factor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pemalsuan uang.

Tindak pidana pemalsuan uang dalam buku 11 KUHP digolongkan sebagai tindak kejahatan. Secara umum factor-factor yang mendasari timbulnya kejahatan. Dalam kesempatan ini Penulis akan menguraikan sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan.

Usaha dan upaya untuk mempelajari serta meneliti sebab-sebab timbulnya kejahatan, selalu dihadapkan dengan suatu kenyataan bahwa dari sifat dan hakekat kejahatan sukar sekali untuk dapat dijumpai sebab yang pasti dari timbulnya suatu kejahatan. Hasil-hasil penelitian dari para ahli, mernunculkan teori yang berbeda, bahkan masalah yang satu berlawanan dengan masalah yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam masalah atau aliran antropologi mendefinisikan bahwa, sebab kejahatan bersumber di dalam diri manusia itu sendiri sebagai bakamya, bertentangan dengan mazhab lingkungan yang menganggap bahwa awalnya gejala kejahatan terletak dalam lingkungan (milliu) pergaulan hidup manusia dan bukan pada bakatnya seseorang.

Di dalam membahas sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan, banyak para ahli yang mengernukakan pendapatnya sesuai dengan bidangnya masing- masing. Timbulnya kejahatan disebabkan karena berbagai factor, yang untuk satu factor tertentu dapat menimbulkan kejahatan lainnya.

Sebab-sebab terjadinya suatu tindak kejahatan sangat kompleks dan terlihat adanya factor-faktor yang saling mempengaruhi. melihat factor penyebab timbulnya kejahatan[15].

Menurut Kriminologi Soedjono Dirdjosisworo, "ruang lingkup Kriminologi", (1984 :85), memberikan perician tentang kondisi rumah tangga yang menghasilkan anak-anak yang mempunyai penyimpangan perilaku bahwa:

1. Anggota-anggota lainnya dalam rumah tangga itu penjahat, amoral dan sebagainya.
2. Ketidak adanya salah satu orang tua atau keduanya karena kematian, perceraian dan pelarian diri.

[15] Ninik Widan Yulius W, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahanya*, h. 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kurangnya pengawasan orang tua karena bersikap masa bodoh, cacat inderanya atau sakit, baik rohani maupun jasmaninya.
4. Ketidak serasian karena ada yang main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu padatnya anggota keluarga, pihak lain yang turut campur.
5. Perbedaan usia, suku, agama, adat istiadat, rumah piatu dan panti asuhan.
6. Tekanan ekonomi yang terjadi, sepert: pengangguran, kurangnya penghasilan, ibu yang bekerja di luar dan sebagainya.

Keadaan-keadaan yang demikian ini akan menimbulkan perilaku yang jahat. Namun pada sisi lain, ada yang berpendapat bahwa pengaruh keluarga, misalnya orang tua yang tidak mau memperhatikan pendidikan anak-anaknya, baik itu secara formal maupun non formal, orang tua yang suing melakukan penjudian, mabuk-mabukan atau perbuatan yang tidak senonoh, cenderung akan menghasilkan individu-individu yang memiliki perilaku jahat. Ataupun orang tua yang menerapkan sistem otoriter dalam mendidik, awalnya orang tua yang mendominasi kontak social tanpa mengutamakan dialog dari anaknya, yang memudahkan terjadinya suatu perilaku jahat.

Tapi pada zaman dahulu, sifat otoriter sangat dibutuhkan untuk membentuk kepribadian seseorang, karena situasi dan kondisi saat itu meningkat dan memang diperlukan sehingga banyak yang berhasil walaupun sekarang ini, anak-anak tidak dapat dididik dengan tindak kekerasan. Bila demikian halnya, maka jalan yang akan di tempuh oleh anak tersebut dengan mengarahkan dirinya ke dunia luar (masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas), disana ia akan melakukan suatu kejahatan untuk menghilangkan rasa kecewanya yang di bawah dari lingkungan keluarga.

Hal lain yang dapat dijumpai misalnya, keadaan ekonomi keluarga. Oleh karena jumlah anggota keluarga besar, apabila bagi keluarga yang kurang atau tidak mampu, lalu ditambah lagi dengan banyaknya anak, sudah tentu akan berakibat sulitnya melakukan pengawasan terhadap anak-anak itu. Pertumbuhan jasmani dan rohani anak-anak tersebut tertekan clan tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya, sehingga timbul kenakalan-kenakalan yang akan berkembang menjadi kejahatan.

Kita semua mungkin dapat memahami dan menerima, bahwa untuk seorang individu, suasana yang buruk, ketidak beresan yang terjadi di rumah merupakan hal yang besar sekali pengaruhnya dalam mengarah kepada suatu perilaku yang tidak baik. Demikian pula dalam rumah tangga, sepatutnya merupakan tempat pengglembengan utama bagi seseorang untuk menjadi manusia yang berkepribadian yang luhur, beriman dan berperikemanusiaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA PASAL 244 KUHP DAN *FIQIH JINĀYAH* TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG

A. Bentuk Sanksi Pidana Pemalsuan uang

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah.[1]

1. Sanksi Pidana Menurut Pasal 244 KUHP

Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah berupa kejahatan berat. Kejahatan pemalsuan uang ini dimuat dalam Buku II KUHP Bab X. menurut hukum pidana positif sangsi bagi pelaku delik pemalsuan uang diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Penjelasan ini terdapat dalam Pasal 244 KUHP

2. Sanksi pidana menurut *fiqih jināyah*

Sumber hukum *fiqih jināyah* adalah Al-Qur'an, Hadis dan Undang-Undang. Dalam penjabaran dan penerapan hukum pada segi-segi yang

[1] Adami Charzawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan,* h. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terperinci maka diperlukan *istinbāṭ* hukum, adapun cara yang digunakan untuk menjelaskan pemalsuan uang adalah sama dengan penipuan uang. Penelaahan terhadap Al-Qur'an, Tafsir, Hadis, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah pemalsuan uang tidak diketemukan, karena di dalam Islam perbutan pemalsuan uang tidak diatur secara jelas. akan tetapi tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai pidana *ta'zīr.* menurut hukum pidana Islam, *jarīmah* pemalsuan uang adalah termasuk *jarīmah ta'zīr* yakni hukuman diserahkan kepada keputusan hakim.

B. Persamaan dan perbedaan Sanksi Pidana Pemalsuan uang

Sebagaimana kita ketahui bahwa kejahtan pemalsuan uang adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Perbedaan antara sanksi pidana pemalsuan uang menurut pasal 244 KUHP dan *fiqih jināyah* terletak pada bentuk dan batasan hukumannya. Menurut pasal 244 KUHP hukuman tindak pidana pemalsuan uang adalah penjara dengan batasan maksimal 15 tahun, sedangkan menurut *fiqih jināyah* tidak ditentukan bentuk dan batasanya (hukumannya diserahkan pada putusan hakim). Meskipun dalam bentuk sanksi pidana pasal 244 KUHP dan *fiqih jināyah* tidak kita temukan persamaannya tetapi, perbuatan ini sama-sama dilarang karena Pemalsuan uang adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai realisasi dari hukum itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, baik yang berkenaan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan pemberi hukuman yaitu untuk merealisasikan keadilan untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia.

Di dalam isi kitab undang-undang hukum pidana Indonesia KUHP, terdapat dalam Pasal 244 KUHP, yang lebih ditekankan adalah unsur kesengajaan merupakan unsur utama dari rumusan pasal tersebut. Sehingga untuk memutuskan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana pemalsuan uang, seorang hakim harus mampu membuktikan bahwasannya pelaku memang benar-benar sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut.

Begitu juga dalam hukum Islam, semua aturan hukum beserta sanksinya hanya dikenakan pada pelaku yang benar-benar sengaja dan mengetahui akibat perbuatannya. Karena dalam agama Islam sendiri terdapat aturan-aturan terhadap perbuatan manusia, baik untuk melakukan ataupun meninggalkan. Dan bagi orang yang melanggarnya dapat dikenakan hukuman *had*, *qiṣāṣ*, *diyat* ataupun *ta'zīr*.

Bentuk tindak *Jarīmah ta'zīr* hukumannya tidak ditentukan secara pasti. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan syara' karena di dalam syara' hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling berat sampai yang paling ringan. Dalam hal ini, penentuan hukuman merupakan hak penguasa atau hakim terhadap pelakunya. hukuman *ta'zīr* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah :

اَلتَّعْزِيْرُ يَدُوْرُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ

"Ta'zīr itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan".[2]

Hukuman yang ditegakkan dalam syari'at Islam mempunyai 2 (dua) aspek, *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pendidikan). Dengan diterapkan kedua aspek tersebut akan dihasilkan satu aspek kemaslahatan (positif), yaitu terbentuknya moral yang baik, maka akan menjadikan masyarakat menjadi aman, tenteram damai dan penuh dengan keadilan, karena moral yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama.[3]

Unsur khusus yang terdapat dalam Pasal 244 KUHP adalah melakukan perbuatan yang tidak mempunyai kewenangan dalam pencetakan uang. Jadi, anjuran yang ada dalam al-Qur'an melarang mengembangkan harta dengan cara menyengsarakan masyarakat, dan juga melarang memakan harta manusia dengan tidak sah.[4]

---

[2] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* h. 162.
[3] Makhrus Munajat, *Deskonstruksi Hukum Pidana Islam,* h. 53
[4] M. Faruq an-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam,* h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah SWT dalam surat al-Bāqarah ayat 188 sebagai berikut ;

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui."[5]

Perlu ditegaskan bahwa dalam ajaran Islam untuk mewujudkan syari'at Islam sesuai dengan pendalam terhadap al-Qur'an dan sunnah oleh para ulama.

Adapun tujuan syari'at Islam adalah sebagai berikut ;[6]

1. Memelihara jiwa manusia; yaitu agar jiwa itu tidak dirampas dan tidak diberikan beban kecuali sesuai dengan apa yang disyari'atkan oleh Allah SWT.
2. Memelihara agama; yaitu dengan menyembah Allah SWT sesuai dengan apa yang disyari'atkan Allah SWT. Tidak ada paksaan dalam beragama.
3. Memelihara akal; yaitu dengan mengharamkan seluruh yang mengganggu atau menghilangkan akal. Seperti *khamr* dan minuman keras lainnya yang menyebabkan hilangnya akal sementara atau seterusnya.
4. Memelihara keturunan dan jenis manusia; yaitu dengan mengharamkan perzinahan, homoseksual dan sebagainya.

---

[5] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 46
[6] Ali Abdul Mahmud, *Fiqh Responsibilitas,* h. 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menjaga harta; yaitu dengan mengharamkan mencuri mata pencaharian dari usaha yang haram, memberikan hukuman bagi orang yang mencuri atau merampas harta orang lain, serta memberikan batasan ke mana harta itu akan dibelanjakan.

Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa tindak pidana pemalsuan uang adalah termasuk dalam *jarīmah ta'zīr* yang berkenaan dengan harta yang melanggar syari'at Islam, yaitu (menjaga harta). Inti dari *jarīmah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat , maksudnya meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang).[7]

Jarīmah yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat-syarat-nya telah dipenuhi, maka pelaku dikenakan hukuman *had.* Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *ḥad* tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dikenakan hukuman *ḥad,* melainkan *ta'zīr* yang termasuk didalamnya adalah percobaan pencurian, pencopetan, meng*gaṣab*, judi, pencurian mayat, pencurian dalam keluarga, pemalsuan uang atau surat-surat berharga, pengkhianatan atas amanat dan pencurian yang tidak mencapai *niṣab.* Dalam kasus-kasus tersebut di atas, tidak selamanya para ulama sepakat mengkategorikannya sebagai *jarīmah ta'zīr,* akan tetapi kecenderungan jumhur memasukkannya ke dalam *jarīmah ta'zīr.*[8]

Secara konkrit tujuan sanksi pidana itu ada dua, ialah :

---

[7] A. Wardi Muslih, *Fiqh Jinayah,* h. 249
[8] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah,* h. 179

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Sanksi pidana sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu. Dan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu perbuatan yang tidak baik itu(sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pidana), maka dipelajari oleh "kriminologi".

Tujuan sanksi hukuman menurut syari'at Islam ialah demi menciptakan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.

Dengan demikian hukuman yang baik, adalah ;

1. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat.
2. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatan. Dalam bukunya, Abdurrrahman I Do'i menjelaskan bahwa bukan menuntut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

balas melainkan berdamai dan memaafkan. Al-Qur'an menganjurkan jalan kebaikan, terdapat dalam surat Fuṣilat ayat 34 berikut ;

وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (٣٤)

Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah Telah menjadi teman yang sangat setia."[9]

3. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak jatuh ke dalam suatu maksiat.[10]

Sedangkan tujuan hukum pidana menurut Andi Hamzah adalah untuk memperbaiki pembuat, kemudian beliau menambahkan bahwa tujuan hukum pidana adalah;[11]

1. Reformasi, berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tidak ada seorang pun yang dirugikan jika penjahat menjadi baik.
2. *Restraint,* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan jadi lebih aman.

---

[9] Depag RI, *Al-Qur'an an Terjemahnya*, h. 778
[10] A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, h. 26
[11] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*,h. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Restribution,* ialah pembalasan terhadap pelanggar, karena telah melakukan kejahatan.
4. *Deterrence,* berarti menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Menurut A. Hanafi, bahwa tujuan pokok penjatuhan hukuman syari'at Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.[12]

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan dan memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.[13] Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, karena hukum itu sendiri adalah untuk manusia. Selanjutnya adalah pelaksanaan atau penegak hukum itu harus adil, yakni siapa saja yang melanggar hukum itu harus dihukum dan diadili sesuai dengan ketentuan undang-undang kita.

Sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum pidana, maka siapa saja yang menyalahi aturan atau menyimpang dari hukum dengan melakukan tindak pidana itu harus dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP.

Ketentuan hukuman dalam Pasal 244 adalah ;

---

[12] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam,* h. 191
[13] Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* h. 140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Barang siapa meniru atau memalsukan uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud akan mengedarkan mata uang kertas negara atau uang kertas bank itu serupa yang asli dan yang tiada dipalsukan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.[14]

Maksimal 15 tahun kalau dilihat dalam hukum pidana Islam kedudukan ketentuan hukum tersebut adalah termasuk hukuman *ta'zīr*, karena tidak terdapat ketentuan yang pasti dalam al-Qur'an dan hadits, sehingga kadar hukumnya sepenuhnya diserahkan kepada *ulul amri* atau hakim, maka tidak mengherankan bila para ulama dalam hal sanksi *ta'zīr* yang berupa penjara tidak memberikan batas waktu bagi lamanya penjara, melainkan batas yang mereka tentukan adalah sampai terhukum bertaubat. Dengan adanya batasan hukuman maksimal, maka dapatlah dijadikan pedoman hakim dalam memberikan putusan agar tidak berlebihan dan melampaui batas dengan tujuan agar pelaku tindak pidana pemalsuan uang tersebut tidak mengulangi perbuatannya dan juga mencegah orang lain agar tidak meniru mengikuti perbuatannya. Sehingga hukum dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada lagi keresahan di masyarakat dan menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, tertib dan damai.

Dari uraian di atas, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum pidana positif, hukum Islam dengan hukum pidana positif itu kedua-duanya sudah mengatur dengan tegas tentang aturan-aturan hukum pidana. Hanya saja, dari segi hukumnya, hukum Islam lebih berat daripada KUHP, sedangkan KUHP lebih pasti karena sudah ditentukan dalam KUHP, perundang-undangan,

---

[14] R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal,* h. 184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan hukum Islam dalam kasus pemalsuan uang termasuk hukuman *ta'zīr* yang bersifat fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat dan tetap memiliki acuan, yaitu prinsip-prinsip umum dari syari'at Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah penulis bahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana delik pemalsuan uang adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Bentuk sanksi pidana menurut pasal 244 KUHP diancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Dalam hal ini seorang hakim untuk memutuskan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana pemalsuan uang, dia harus mampu membuktikan bahwasannya pelaku memang benar-benar sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut.
2. Perbedaan antara sanksi pidana pemalsuan uang menurut pasal 244 KUHP dan *fiqih jināyah* terletak pada bentuk dan batasan hukumannya. Menurut pasal 244 KUHP hukuman tindak pidana pemalsuan uang adalah penjara dengan batasan maksimal 15 tahun, sedangkan menurut *fiqih jināyah* tidak ditentukan bentuk dan batasanya (hukumannya diserahkan pada putusan hakim).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaannya yaitu pemalsuan uang merupakan tindak pidana baik menurut KUHP maupun *fiqih jināyah.*

B. Saran-saran

Dalam hal ini, penulis ingin menyampaikan dan menyarankan kepada ;

1. Pihak aparat penegak hukum, terutama para hakim agar menegakkan hukum dengan adil terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan baik bagi korban, bagi masyarakat maupun terdakwa.
2. Bagi masyarakat, agar kasus tindak pidana pemalsuan uang ini dapat dijadikan pelajaran, sehingga bagi orang yang ingin melakukan kejahatan, khususnya tindak pidana pemalsuan uang mengetahui sanksi yang akan diterima, sehingga tidak terjadi kejahatan yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam),* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Pers, 1997.

Abdul Mustaqim, *Syari'at Islam Pergumulan Teks dan Realitas,* Yogyakarta, el-Saq Press, 2003.

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami,* Juz II, tt.

Abdurrahm,an al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam,* Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Pers, 2005.

Ahmad Hanafi, *Asas Hukum Pidana Islam,* Jakarta, Bulan Bintang, 1990

Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada Pers, 2005.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam ; Fiqh Jinayah,* Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2004.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Ali Abdul Halim Mahmud, *Fiqh Responsibilitas; Tanggung Jawab Muslim dalam Islam,* Jakarta, Gema Insani Press, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqik,* Jakarta, Prenada Media, 2003.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid V, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam,* Jakarta, Bulan Bintang, 1993

Ken Conboy, *Intel Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia,* Ciputat, Pustaka Primatama, 2007.

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* Yogyakarta, Logung Pustaka, 2004.

M. Faruqan Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam,* Yogyakarta, UII Yogyakarta Press, 2002.

R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* tp, 1991.

Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta dalam Islam,* Jakarta, Lintas Pustaka, 2003.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Jilid X, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1987.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,* Bandung, PT. Eresco, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id